

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH**

**NOMOR 87/PL.02-Kpt/1572/KPU-Kot/VI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN**

**SUNGAI PENUH KOTA SUNGAI PENUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN**

**WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI**

**KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan

- dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II (Tanggal 15 s.d 17 Maret 2020) Nomor 49/PP.04.2-BA/1572/KPU-Kot/III/2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN SUNGAI PENUH KOTA SUNGAI PENUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH



Dewi Aprida

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SUNGAI PENUH  
 NOMOR 87/PL.02-Kpt/1572/KPU-Kot/VI/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
 KECAMATAN SUNGAI PENUH KOTA SUNGAI  
 PENUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI SERTA  
 WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI  
 PENUH TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DALAM  
 KECAMATAN SUNGAI PENUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR PROVINSI JAMBI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
 SUNGAI PENUH TAHUN 2020

A. DESA GEDANG

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	PUTRA AGUNG MUSLIMALIZA	L	DESA GEDANG
2.	LENI SUSWITA	P	DESA GEDANG
3.	MARYANTO	L	DESA GEDANG

B. KELURAHAN SUNGAI PENUH

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	JONI HASRIAL	L	KELURAHAN SUNGAI PENUH
2.	ROSMAYANTI, S.Pd	P	KELURAHAN SUNGAI PENUH
3.	LUCKY PRIMADITA ANGRAINI	P	KELURAHAN SUNGAI PENUH

C. KELURAHAN PASAR SUNGAI PENUH

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	EMELINDA	P	KELURAHAN PASAR SUNGAI PENUH
2.	TIARA NURTI ANDINI	P	KELURAHAN PASAR SUNGAI PENUH
3.	RAHMAWATI, ST	P	KELURAHAN PASAR SUNGAI PENUH

D. DESA PASAR BARU

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	ROSTIARNI	P	DESA PASAR BARU
2.	DELVANIUS	L	DESA PASAR BARU
3.	SILFINA NOFITA	P	DESA PASAR BARU

E. DESA AMAR SAKTI

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	WINDRAHANDI	L	DESA AMAR SAKTI
2.	MUKHLIS	L	DESA AMAR SAKTI
3.	HILDA FEBRINA	P	DESA AMAR SAKTI

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH

Sekretaris



Dewi Aprida